



**WALI KOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH JALAN KOTA MADYA DAN JALAN KOTA ARTERI  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Peraturan Wali Kota Serang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, berdasarkan permohonan hibah dari pihak yang dapat menerima hibah Wali Kota membentuk tim untuk melakukan penelitian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan Kota Madya dan Jalan Kota Arteri Kepada Pemerintah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12);
6. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Jalan Kota Madya dan Jalan Kota Arteri Kepada Pemerintah Provinsi Banten.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tanah Jalan Kota Madya dan Jalan Kota Arteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah ruas jalan yang ditetapkan menjadi Kelas Jalan Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 620/Kep.16-Huk/2023 tentang Penetapan Status, Fungsi, dan Kelas Jalan Provinsi Banten dan Penetapan Fungsi Ruas Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Banten Diluar Arteri dan Kolektor Primer.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, bertugas:
- a. melaksanakan penelitian data administrasi meliputi status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, kode barang, kode register, nama barang, nilai perolehan dan peruntukan serta meneliti data calon penerima hibah;
  - b. melakukan penelitian fisik dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah dengan data administrasi;
  - c. membuat berita acara hasil penelitian; dan
  - d. melaporkan hasil penelitian kepada Wali Kota Serang melalui Pengelola Barang.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 19 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA SERANG,

  
NANANG SAEFUDIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 284 TAHUN 2024  
TANGGAL 19 DESEMBER 2024  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENELITI  
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH JALAN KOTA MADYA DAN JALAN KOTA  
ARTERI KEPADA PEMERINTAH PROVINSI  
BANTEN

SUSUNAN TIM PENELITI HIBAH BARANG MILIK DAERAH KOTA SERANG

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Serang  
Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Serang  
Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang  
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang  
Sekretaris : Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Serang  
2. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Serang  
3. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Serang  
4. Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang  
5. Kepala Sub Bidang Pelaporan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang  
6. 2 (dua) Orang Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.

Pj. WALI KOTA SERANG,

  
NANANG SAEFUDIN